

*Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Nomor: 2/5 /KEP.PPATK/2003*



EDISI PERTAMA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK)

**Pedoman Identifikasi Transaksi
Keuangan Mencurigakan bagi
Pedagang Valuta Asing dan
Usaha Jasa Pengiriman Uang**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PEDOMAN IIA

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang

Edisi Pertama



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

E-mail: helpline@ppatk.go.id

Tel: 62.21.3862579 • Fax: 62.21.3866337

Jakarta

2003

Daftar Isi

BAB 1: UMUM	1
A. PENDAHULUAN	1
B. KEGUNAAN PEDOMAN	2
BAB 2: PENGENALAN TERHADAP PENGGUNA JASA	3
1. <i>Penelitian Identitas Pengguna Jasa</i>	3
2. <i>Pencatatan Transaksi</i>	4
3. <i>Penyimpanan Dokumen Transaksi</i>	5
BAB 3: IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ...	6
1. <i>Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan</i>	6
2. <i>Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan</i>	6
3. <i>Unsur-unsur dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan</i>	7
BAB 4: PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN ...	11
BAB 5: INFORMASI DAN PERTANYAAN	12
LAMPIRAN: CONTOH KASUS	13



BAB 1: UMUM

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (“UU TPPU”), Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing (PVA), dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos. Sesuai dengan ketentuan di atas, usaha jasa pengiriman uang (“UJPU”) yang kegiatannya adalah menyediakan jasa di bidang keuangan, termasuk dalam PJK. Untuk saat ini UJPU atau *money remittance* yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah UJPU yang dilakukan oleh Kantor Pos dan Western Union.

Sebagai penyedia jasa di bidang keuangan, PVA dan UJPU juga dapat digunakan oleh para kriminal sebagai sarana tindak pidana pencucian uang baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya untuk mencegah hal tersebut, PVA dan UJPU perlu mengenal pengguna jasa dan kegiatannya dalam memanfaatkan jasa keuangan yang disediakan PVA dan UJPU. Hal ini pada gilirannya dapat membantu PVA dan UJPU dalam mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU TPPU, PVA dan UJPU wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).

Dalam hal PJK berbentuk bank melakukan kegiatan PVA dan UJPU maka terhadap kedua kegiatan tersebut berlaku ketentuan Prinsip Mengetahui Nasabah (*Know Your Customer Principles /KYC*) yang diterapkan di bank.

PEDOMAN IDENTIFIKASI
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PEDAGANG VALUTA ASING
DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

Untuk membantu PVA dan UJPU melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK mengeluarkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PVA dan UJPU. Pedoman ini merupakan kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

B. Kegunaan Pedoman

Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PVA dan UJPU tentang bagaimana melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas.

Pedoman ini akan menjelaskan kapan dan bagaimana prinsip-prinsip mengenal pengguna jasa dan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dilaksanakan, yang meliputi:

1. Penelitian identitas pengguna jasa.
2. Pencatatan transaksi
3. Penyimpanan catatan transaksi
4. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan
5. Pentingnya identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
6. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaannya, PPATK senantiasa melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap pedoman ini yang hasilnya akan diterbitkan secara berkala. Selain itu dimungkinkan pula untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal penting yang mungkin timbul dalam implementasinya.



BAB 2: PENGENALAN TERHADAP PENGGUNA JASA

1. Penelitian Identitas Pengguna Jasa

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PVA dan UJPU harus meneliti identitas setiap pengguna jasa yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, dalam satu kali transaksi dalam 1 (satu) hari.

Dalam melakukan penelitian terhadap identitas pengguna jasa, petugas PVA dan UJPU harus sekurang-kurangnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Perorangan :

- a. Meminta pengguna jasa untuk memperlihatkan bukti identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor.
- b. Meneliti bahwa pengguna jasa telah sesuai dengan identitas pengguna jasa, antara lain kesamaan pas photo dan tanda tangan.

Perusahaan :

- a. Meminta pengguna jasa untuk memperlihatkan identitas seperti ijin usaha, dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Meneliti bahwa pengguna jasa telah sesuai dengan identitas pengguna jasa.

PEDOMAN IDENTIFIKASI
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PEDAGANG VALUTA ASING
DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

Apabila pengguna jasa tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau adanya ketidaksesuaian identitas pengguna jasa dan/atau petugas PVA dan UJPU meragukan keaslian/kebenaran dari identitas pengguna jasa maka transaksi dengan pengguna jasa tersebut tidak boleh dilakukan.

2. Pencatatan Transaksi

PVA dan UJPU harus melakukan pencatatan transaksi setiap pengguna jasa yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, dalam satu kali transaksi dalam 1 (satu) hari, yang sekurang-kurangnya meliputi:

Perorangan :

- a. Nama dan alamat pengguna jasa
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Pekerjaan
- d. Kewarganegaraan
- e. Nomor bukti identitas
- f. Nilai transaksi
- g. Tanggal transaksi

Perusahaan :

- a. Nama dan alamat pengguna jasa
- b. Bidang usaha
- c. Nomor ijin usaha
- d. NPWP
- e. Nilai transaksi
- f. Tanggal transaksi

PEDOMAN IDENTIFIKASI
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PEDAGANG VALUTA ASING
DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

3. Penyimpanan Dokumen Transaksi

Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana tersebut dalam angka 2 di atas, harus ditatausahakan minimum selama 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi dilakukan.



BAB 3: IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Seperti diketahui, UU TPPU menggunakan istilah ‘Transaksi Keuangan Mencurigakan’. Kata ‘mencurigakan’ memiliki konotasi bahwa transaksi keuangan tersebut seolah-olah sudah pasti terkait dengan tindak pidana sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan istilah “Transaksi Keuangan Mencurigakan” merupakan transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.

Istilah ‘transaksi yang mencurigakan’ atau *suspicious transaction* dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya tiap-tiap negara dapat menggunakan istilah yang berbeda. Istilah yang digunakan tidak hanya “transaksi yang mencurigakan”, tetapi juga dengan istilah lainnya seperti “transaksi yang menyimpang dari kebiasaan” atau *unusual transaction*.

2. Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku pada umumnya tidak langsung membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidananya, tetapi terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement*, *layering* atau *integration*.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Selanjutnya para pelaku tindak pidana dapat menggunakan hasil tindak pidananya secara aman.. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan pengidentifikasian Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi PVA dan UJPU dalam menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme serta mengamankan sistem keuangan agar tidak digunakan untuk tujuan tidak sah.

3. Unsur-unsur dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU TPPU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini:

a. Transaksi yang menyimpang dari:

- profil;
- karakteristik; atau
- kebiasaan pola transaksi

dari nasabah yang bersangkutan.

b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka PVA dan UJPU wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

PEDOMAN IDENTIFIKASI
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PEDAGANG VALUTA ASING
DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

Dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut di atas, PVA dan UJPU dapat menggunakan indikator-indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain :

a. Transaksi

1) Transaksi jual beli valuta asing

- i. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah di luar kebiasaan pengguna jasa (untuk pengguna jasa yang seringkali melakukan transaksi dengan PVA yang sama).
- ii. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi.
- iii. Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu.
- iv. Penjualan dan pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.
- v. Pengguna jasa menjual *travellers checks* dalam jumlah relatif besar.
- vi. Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha pengguna jasa.
- vii. Pengguna jasa meminta pembayaran hasil penjualan valas dengan menggunakan cek.
- viii. Pengguna jasa meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan atau pihak lain.
- ix. Pengguna jasa meminta agar pembayaran hasil penjualan/pembelian valas diserahkan kepada pihak lain.
- x. Pengguna jasa meminta pembayaran hasil penjualan /pembelian valas dengan pecahan besar.
- xi. Pengguna jasa bersedia dikenakan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar yang berlaku.

2) Transaksi pengiriman dan penerimaan uang

- i. Pengiriman dan atau penerimaan uang ke dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas.
- ii. Pengiriman dan atau penerimaan uang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi.
- iii. Pengiriman dan atau penerimaan uang beberapa tahap dalam jumlah yang relatif besar.
- iv. Pengiriman dan penerimaan uang dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat.
- v. Pengiriman dan atau penerimaan uang ke dan dari negara yang tergolong berisiko tinggi (*high risk countries*).
- vi. Pengiriman dan atau penerimaan uang ke dan dari pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk customers*).

b. Perilaku pengguna jasa PVA dan UJPU

- 1) Perilaku pengguna jasa yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)
- 2) Pengguna jasa memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas dirinya.
- 3) Pengguna jasa menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.
- 4) Pengguna jasa enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PVA dan UJPU tanpa alasan yang jelas.
- 5) Pengguna jasa mencoba mempengaruhi petugas PVA dan UJPU untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.

Apabila setelah melakukan proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan PVA dan UJPU masih merasa ragu, sebaiknya PVA dan UJPU tetap melaporkannya kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan

PEDOMAN IDENTIFIKASI
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PEDAGANG VALUTA ASING
DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

Mencurigakan agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan termasuk kemungkinan terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan 8 UU TPPU.



BAB 4: PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Pedoman ini diberlakukan hanya bagi PVA dan UJPU, sedangkan pedoman untuk PJK lainnya dibuat tersendiri. UJPU yang dimaksud adalah UJPU yang dilakukan oleh Kantor Pos dan Western Union.

Apabila dari hasil proses identifikasi terpenuhi unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, PJK wajib melaporkannya kepada PPATK sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU dan tatacara yang diatur dalam pedoman mengenai Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK akan berlaku efektif sejak tanggal 18 Oktober 2003.



BAB 5: INFORMASI DAN PERTANYAAN

Pelaksanaan rezim anti pencucian uang adalah hal yang relatif baru bagi berbagai pihak di Indonesia. Oleh karena itu, PPATK membuka *helpline* untuk memberikan bantuan berupa layanan informasi dan konsultasi berkaitan dengan identifikasi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Namun demikian layanan ini bukan merupakan bantuan hukum bagi PVA dan UJPU.

Layanan *helpline* ini dapat diakses melalui e-mail ke: helpline@ppatk.go.id yang akan beroperasi pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

LAMPIRAN: CONTOH KASUS

Dalam LAMPIRAN ini diberikan beberapa contoh kasus Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diuraikan dalam tiga tahap yaitu:

- Kasus

Memaparkan kegiatan, aktivitas dan/atau metode yang dilakukan oleh nasabah suatu PJK dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidananya.

- Indikator Mencurigakan

Menguraikan beberapa fakta dalam suatu kasus yang jika dikombinasikan dapat mengindikasikan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

- Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Sesuai UU TPPU suatu transaksi digolongkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila memenuhi satu atau lebih unsur-unsur dibawah ini:

- a. Transaksi yang menyimpang dari:

- profil;
- karakteristik; atau
- kebiasaan pola transaksi

dari nasabah yang bersangkutan.

- b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.

- c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Tahapan ini menyimpulkan unsur yang terpenuhi dalam suatu kasus sehingga digolongkan sebagai suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kasus 1 (PVA)

“A” pemilik toko pakaian “B” yang relative kecil berlokasi disekitar PVA “C” sejak awal tahun 2003, setiap hari Jum’at melakukan transaksi penjualan valuta asing (valas) rata-rata sebesar 8.000 s/d 10.000 Singapore dollar. Pada bulan Agustus 2003, penjualan valas meningkat menjadi sebesar 15.000 Singapore dollar yang dilakukan dua kali setiap minggu. Penjualan valuta asing ini selalu dilakukan oleh pegawai wanita yang berbeda dari toko “B”. Dari identitas diri para pegawai wanita tersebut menunjukkan jenis pekerjaannya beragam seperti mahasiswa, pelajar, atau pegawai swasta dan transaksinya dilakukan untuk dan atas nama “A” dengan menyebutkan sebagai hasil ekspor pakaian ke Singapura. Petugas PVA mengamati bahwa disekitar lokasi PVA tidak ada usaha yang bergerak dalam kegiatan ekspor. Selain itu, diketahui bahwa pada tahun 2000 yang lalu “A” pernah terlibat dalam kegiatan prostitusi.

Indikator mencurigakan

- Walaupun volume usaha toko pakaian “B” relatif kecil, namun transaksi penjualan valas selalu dilakukan dalam jumlah relatif besar.
- Adanya perubahan volume transaksi penjualan valas yang relatif besar.
- Usaha toko “B” tidak berorientasi ekspor .
- ‘A’ pernah terlibat kegiatan prostitusi.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Transaksi yang menyimpang dari karakteristik.
- Transaksi yang menyimpang dari kebiasaan pola transaksi.
- Dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Kasus 2 (UJPU)

Mr. X, seorang mantan bankir pada tanggal 3 September 2001 melalui perusahaan Q (UJPU) mengirimkan uang sejumlah Rp. 500 juta kepada anaknya bernama “ Y” di Australia. Kemudian melalui UJPU yang sama, pada tanggal 5, 6 dan 8 September 2001, Mr. X mengirim uang masing-masing sebesar Rp 500 juta kepada istri keduanya “Ny. Z” di Hongkong. Sebagai informasi bahwa sejak bulan Juni 2001, telah diberlakukan ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles /KYC*) bagi perbankan. Berdasarkan informasi dari massmedia diketahui bahwa Mr. X diduga terlibat kasus tindak pidana di bidang perbankan.

Indikator mencurigakan

- Mr. X (mantan bankir) mengirim uang dalam jumlah yang relatif besar ke luar negeri tidak melalui bank.
- Berdasarkan informasi massmedia, Mr. X diduga terlibat tindak pidana di bidang perbankan.

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur :

- Dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan.